

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN K3

PEMBINAAN

CALON AHLI K3 BIDANG LISTRIK

DISAMPAIKAN OLEH :
ERFAN P

Tujuan Instruksional Umum

Pembinaan calon Ahli K3 bidang Listrik bertujuan memberikan pengetahuan sekurang-kurangnya :

- Memahami Filosofi K3
- Memahami regulasi K3
- Memahami mekanisme Pembinaan dan Pengawasan K3
- Memahami Kelembagaan K3 dan SDM K3 bidang listrik
- Memahami pelaksanaan 5 (lima) prinsip dasar SMK3
- Memahami Mekanisme penilaian penerapan SMK3

Tujuan Instruksional Khusus

Pembinaan calon Ahli K3 bidang Listrik bertujuan sekurang-kurangnya memberikan ketrampilan melakukan:

- Mengidentifikasi persyaratan PJK3 bidang listrik
- Melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pembinaan
- melakukan tugas dan fungsi Ahli K3 bidang Listrik
- mengawasi pelaksanaan tugas teknisi K3 listrik

1. Tujuan Pelaksanaan K3

setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional;

setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya;

setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien; untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera;

meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan

mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

2. Pendekatan K3

Pendekatan Hukum

- K3 merupakan ketentuan perundangan

Pendekatan Ekonomi

- K3 mencegah kerugian
- Meningkatkan produktivitas

Pendekatan Kemanusiaan

- Kecelakaan menimbulkan penderitaan bagi sikorban/keluarganya.
- K3 melindungi pekerja dan masyarakat
- K3 bagian dari HAM

Definisi K3

Segala upaya / segala kegiatan untuk melindungi pekerja dan orang lain di tempat kerja dari potensi bahaya yg bisa menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dalam ruang lingkup tempat kerja.

3. Sejarah Regulasi K3 di Indonesia

1. Peraturan K3 Periode Tahun 1847 s.d 12 januari 1970

- Tahun 1847 , Hindia Belanda melakukan pengawasan penggunaan mesin uap.
- 28 Pebruari 1852 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan staatblad no. 20 tentang Keselamatan kerja pemakaian mesin uap.
- Veiligheid Reglement (VR) tahun 1910 Staatblad No 406 tentang keselamatan kerja pemakaian diesel dan listrik di industri pengolahan.
- Stoom Ordonantie dan stoom Verordening Tahun 1930 (Stbl No. 225 dan Stbl NO. 225) tentang keselamatan pemakaian pesawat uap (sampai saat ini diterjemahkan menjadi UndangUndang dan Peraturan Uap).

Undang-Undang Penimbunan dan Penyimpan Minyak tanah dan bahan-bahan cair lainnya yang mudah menyala (stbl 1927 No. 99.

Ordonantie menyangkut minyak tanah tahun 1927 (Stbl 1927 No. 214)

Loodwit Ordonnantie, Stbl No. 509 tahun 1931, yang mengatur pengawasan terhadap bahan yang mengandung racun (pabrik cat, accu, percetakan dll)

Vuurwerk Ordonantie dan Vuurwerk Verordening Stbl. No. 143 dan no. 10 tahun 1932 dan tahun 1933, mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan peraturan.

lanjutan 3. Sejarah regulasi K3 di Indonesia

Industrienaan Ordonantie dan Industrieaan Verordening Stbl. No. 595 dan No. 29 Tahun 1938 dan tahun 1939 tentang pengawasan terhadap jalan kereta api, loko dan gerbongnya yang digunakan sebagai alat angkut selain PJKA.

Retribusi Ordonantie Stbl No. 424 tahun 1940 dan Retributie Vorerdening Stbl No. 425 tahun 1940.

Undang No. 10 Tahun 1961 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang No. 1 Tahun 1962 Tentang barang (Lembaran Negara No. 251 tahun 1961)

Peraturan Khusus (peraturan pemberlakuan peraturan Belanda di Indonesia)

Peraturan-Peraturan Khusus :

- Peraturan khusus Direktur pekerjaan Umum No. 119966/Swt.
- Peraturan Khusus AA untuk P3K
- Peraturan Khusus BB tentang Instalasi listrik arus kuat dalam pabrik, bengkel dan bangunan (dicabut)
- Peraturan khusus CC mengenai pabrik gula
- peraturan khusus DD untuk Bejana berisi dengan udara yang dikempa dan dipergunakan untuk menggerakkan motor bakar (dicabut)
- Peraturan khusus EE mengenai perusahaan, pabrik dan bengkel yang menggunakan bahan mudah terbakar (dicabut)
- Peraturan Khusus FF mengenai perusahaan, bengkel yang membuat, memakai gas dalam botol baja (dicabut)

lanjutan 3. Sejarah regulasi K3 di Indonesia

Peraturan khusus mengenai instalasi untuk memproyektor gambar bayang-bayang dalam gambar.

Peraturan khusus HH mengenai perusahaan, pabrik dan tempat kerja yang mengolah timah kering.

Peraturan khusus II mengenai instalasi untuk pembuatan as karbit bagi keperluan-keperluan teknik (dicabut)

Peraturan khusus KK mengenai pabrik dan tempat kerja yang mengolah bahan yang mudah meledak (dicabut)

Peraturan khusus LL mengenai usaha keselamatan kerja untuk pekerjaan dalam tangki apung.

Peraturan khusus NN mengenai perusahaan dan pabrik yang membuat gelas atau barang-barang dari gelas.

Peraturan terhadap penggunaan fosfor putih Stbl. 1912 No. 275.

lanjutan 3. Sejarah regulasi K3 di Indonesia

Ketentuan tentang pengangkutan obat peledak, dan bahan petasan dengan kereta api (Stbl. No. 501 Tahun 1907)

Penetapan pelarangan bagi pembuatan import, mempunyai, mengangkut dan menjual kereta api yang mengandung fosfor putih.

Ketetapan tentang pemasangan dan pemakaian jaringan saluran listrik di Indonesia (stbl. 1927-1890 NO. 190)

Aturan bekeanan dengan menyimpan, menimbun dan memiliki minyak tanah dan semacam zat-zat cair yang mudah menyala (stbl. 1927 No. 200 terakhir diroboh stbl 1940 No. 150) (dicabut)

Ketetapan umum tentang jalanan kereta api dan trem (ABST tahun 1927) Stbl 1927 NO. 25B Jo stbl 1928 No. 415)

Peraturan jalanan kereta api trem (Stbl 1928 N. 202)

Peraturan Menteri No. 7/PMP/1964 tentang syarat-syarat kesehatan, kebersihan dan penerangan di tempat kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I No. 65 tahun 1969 tentang penyelenggaraan kursus/latihan kader keselamatan kerja.

lanjutan 3. Sejarah regulasi K3 di Indonesia

2. Peraturan K3 periode 12 Januari 1970 s.d. sekarang

UU no. 1 tahun 1970 menggantikan VR 1910

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan

PP No. 07 Tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida.

PP No. 11 tahun 1975 tentang keselamatan dan kesehatan kerja radiasi

PP No. 11 tahun 1979 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak bumi.

Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1970 berlaku sampai saat ini

Peraturan-Peraturan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja.

UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan berlaku sampai saat ini

Peraturan Pemerintah no 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. UU Nomor 1 Tahun 1970 dan Peraturan Pelaksanaannya

1. Pengertian tempat kerja

- tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi sesuatu usaha.
- adanya tenaga kerja yang bekerja disana
- adanya bahaya kerja di tempat itu.

2. Ruang Lingkup Pelaksanaan K3

- tempat kerja yang berada di Wilayah hukum Republik Indonesia
- Tempat kerja yang mempunyai sumber potensi bahaya

3. Syarat keselamatan Kerja

dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri diatur pedoman untuk:

- mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
- meminimalisasi cedera dan kerugian
- menciptakan tempat kerja yang sehat dan selamat
- menciptakan pekerjaan yang sehat dan selamat

4. Pola Pelaksanaan K3

Pelaksanaan K3 dilaksanakan secara menyeluruh di setiap kegiatan

- perencanaan
- pembuatan/pemasangan
- pengangkutan, peredaran, perdagangan,
- pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan

5. Pengawasan

Dilakukan oleh :

- Pengawas ketenagakerjaan
- Ahli K3

5. Pengawasan

Pengawasan K3 dilakukan oleh

- Pengawas ketenagakerjaan
- Ahli K3

6. Kewajiban Pengurus

- menjamin kesehatan pekerja
- memberikan pembinaan K3
- membentuk P2K3
- melaporkan kecelakaan kerja
- menjamin orang lain selain pekerja yang berada ditempat kerja
- menyediakan sarana K3 dan Alat pelindung diri

7. Hak dan Kewajiban tenaga kerja

- Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau keselamatan kerja;
- Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan;
- Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan;
- Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan

8. Sanksi

- hukum denda dan kurungan
- tindakan pidana merupakan pelanggaran

Peraturan Pelaksanaan UU No 1 tahun 1970

➤ Peraturan Pemerintah

- Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran,
- Penyimpanan dan Peredaran Pestisida
- Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
- Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

➤ Peraturan Menteri Tenaga Kerja

- Pedoman teknik pelaksanaan K3

lanjutan peraturan pelaksana terkait listrik

UU Uap Tahun 1930

Peraturan Uap Tahun 1930

Permen No 12/Men/2015Permenaker
No 187/Men/ 1999

Permen No 4/Men/1985

Permen No 5/Men/1985

Permen No. 2/Men/1989

Permen No 3/Men/1999

Permen No 1/Men/1982

Permen No 1/Men/1980

Permen No 02/Men/1989

Permen No 03/Men/1999

5. Sistem Pengawasan K3 Nasional

1. Pengawasan dilakukan oleh Pengawas ketenagakerjaan.
2. Ahli K3 di perusahaan/tempat kerja membantu pelaksanaannya ditingkat perusahaan sesuai penunjukannya
3. Ahli K3 di perusahaan jasa K3 melakukan kegiatan sesuai dengan bidang penunjukan jasanya.

6. Kewenangan pemerintah pusat dan daerah terkait pengawasan ketenagakerjaan

- Pemerintah Pusat (Kemnaker) :
 - penetapan sistem pengawasan
 - pengelolaan SDM pengawasan (Pengawas ketenagakerjaan dan Ahli K3 serta personil K3)
- Pemerintah Daerah (Provinsi) :
 - Penyelenggaraan pengawasan K3

7. Tugas dan Fungsi Pengawas Ketenagakerjaan dalam melakukan Pembinaan dan Pengawasan K3

- Tugas Pengawas Ketenagakerjaan :
 - memeriksa tempat kerja
 - menguji mesin, peralatan, instalasi, bahan, sarana kerja, lingkungan dll terkait sumber bahaya
 - memberikan pembinaan/ saran tindak perbaikan secara lisan
 - memberikan nota pemeriksaan
 - melakukan penegakan hukum

- Fungsi Pengawas ketenagakerjaan untuk :
 - a. Mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - b. Memberikan keterangan teknis dan nasehat kepada pengusaha dan pekerja/buruh mengenai tata cara yang paling efektif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - c. Memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan yang secara khusus tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

8. Kelembagaan dan Personil K3 : PJK3, P2K3, Dewan K3, Asosiasi K3 dan Pusat K3/Balai K3

- P2K3 merupakan lembaga bipartite untuk meningkatkan kerja sama pengusaha/pengurus perusahaan dengan pekerja terkait pelaksanaan K3 di tempat kerja
- Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3) adalah perusahaan yang usahanya dibidang jasa K3 untuk membantu pelaksanaan pemenuhan syarat-syarat K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Dewan K3 suatu lembaga dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta atau tidak kepada pemerintah mengenai kebijakan dan pelaksanaan K3m terdiri dari DK3 nasional dan provinsi
- Asosiasi K3 merupakan asosiasi profesi bidang K3 (contoh A2K3, A2K4, ALPK3i dll)
- Pusat K3/Balai K3 merupakan instansi yang memberikan pelayanan K3 (pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dan pemantauan lingkungan kerja)

9. Dokumen Surat penunjukan PJK3 dan Ahli K3

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Jalan Jenderal Sudarto Sokodua Km. 01, Jakarta Selatan 12000, Telp. 021-7241 2000, Fax. 021-7241 2000
Telp. 021 5272440, 5200000, Faks. 0217390, 5213011, 5200049
Home page : <http://www.ditjenkakerja.go.id>

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
NOMOR : K/P-471/M/P/K/ AK3-LIFT/ IX. (2014)

TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PESAWAT LIFT
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI.

Menimbang :

- bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian pesawat lift di tempat kerja, dipandang perlu adanya tenaga ahli keselamatan dan kesehatan kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya,
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per. 03/Men/1999 tentang Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lift untuk Pengangkutan Orang dan Barang;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Per.02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Memperhatikan : Surat permohonan CV. Keamanan Keselamatan Kerja Bali No. 002/K3BRI/2014 tanggal 27 Maret 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Penunjukan sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Pesawat Lift.

Nama : **Ir. IDA BAGUS SUARDIASA**
Perusahaan/Instansi : CV. Keamanan Keselamatan Kerja Bali
Alamat : Jl. Cekamania Komp. Sarawati No. 1 Denpasar Bali

KEDUA : Kepada Ahli tersebut pada amar pertama bertugas menjalankan pengawasan langsung terhadap dilaksananya peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja dibidang pesawat lift

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **26 September 2014**

A.N. MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

[Signature]
Dr. Ir. Muchtar Luthfi, MMA
NIP. 19541204 198212 1 001

KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Jalan Jenderal Sudarto Sokodua Km. 01, Jakarta Selatan 12000, Telp. 021-7241 2000, Fax. 021-7241 2000
Telp. 021 5272440, 5200000, Faks. 0217390, 5213011, 5200049
Home page : <http://www.ditjenkakerja.go.id>

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
NO. SKP. 131 /PPK/PJK/IX/2014

TENTANG
PENUNJUKAN PERUSAHAAN JASA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Menimbang :

- bahwa sesuai dengan strategi pengawasan ketenagakerjaan terwujud kerjasama antara instansi dan pengusaha pembudayaan kerja kerja bidang keselamatan dan kesehatan kerja perlu mengoptimalkan fungsi Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan ketentuan;
- bahwa dari hasil pemertakan oleh pegawai ketenagakerjaan, sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan Perusahaan Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik dan Peninggalan Kebakaran;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 04/Men/1995;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. Per. 12/Men/VIII/2010;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep. 12/III/PPK/01/2011;
- Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan No. Kep. 48/III/PPK/VII/2011.

Memperhatikan :

- Surat Permohonan dari PT. TRI PILAR UTAMA CIPTAMANDIRI No : 0001/PEK L-KB/TP/C/VII/2014, tanggal 21 Juli 2014;
- BAF Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 09 Maret 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada:

Nama Perusahaan / Instansi : **PT. TRI PILAR UTAMA CIPTAMANDIRI**
Alamat : Jl. Nusa Indah IV K-39 Malaka Jaya Duren Sawit, Jakarta Timur

Pengantar/Janah
Tenaga Pembina / Instansi : **Ir. SAUT MT TAMBUKAN SEP, MM**
Ir. DALANSYAH DANIL
Jasa Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik dan Peninggalan Kebakaran.

Kedua : Penunjukan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan:

- Memenuhi dan menaati peraturan perundangan yang berlaku dan menyediakan fasilitas yang sesuai dengan bidang kegiatannya;
- Selama kurun waktu penunjukan tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir satu, maka Surat Keputusan Penunjukan tidak akan diperpanjang.

Ditetapkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **22 September 2014**

A.n Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI
Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan

[Signature]
Dr. Ir. Muchtar Luthfi, MMA
NIP. 19541204 198212 1 001

No. 000.001/0002/P-01/01/2014

contoh

10. Pedoman pembinaan calon Ahli K3 bidang listrik dan teknisi K3 Listrik

Bertujuan untuk

- a. Meningkatkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan dalam pelaksanaan norma K3 listrik di tempat kerja;
- b. Meningkatkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan dalam pembinaan dan pengawasan norma K3 listrik di tempat kerja; dan
- c. Meningkatkan kemampuan dan keahlian serta keterampilan dalam perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, pemeliharaan dan pemeriksaan serta pengujian instalasi, perlengkapan dan peralatan listrik secara aman di tempat kerja

11. Checklist pengawasan pelaksanaan pembinaan Calon Ahli K3 bidang Listrik dan Teknisi K3 Listrik



Checklist Pelaksanaan Tugas Ahli K3 Bidang Listrik dan Teknisi K3 Listrik

Tanggal pemeriksaan	:	
Nama Pemeriksa	:	
Objek Pemeriksaan	:	Pelaksanaan Tugas Ahli K3 Bidang Listrik Dan Teknisi K3 Listrik

No.	Checkpoint	Penilaian		Rekomendasi
		Sesuai	Tidak sesuai	
1.	Pembuat Perencanaan/gambar listrik dilakukan oleh PIK3 yang memiliki SKP/Ahli K3 bidang listrik yang masih berlaku dari Kementerian Ketenagakerjaan			
2.	Perencanaan/gambar rencana listrik telah dilakukan sesuai dengan standar kelistrikan yang berlaku			
3.	Pemasangan listrik dilakukan oleh PIK3/ Ahli K3 bidang listrik/ Teknisi K3 Listrik yang memiliki SKP yang masih berlaku dari Kementerian Ketenagakerjaan			
4.	Pemasangan listrik telah sesuai dengan standar kelistrikan yang berlaku			
5.	Perubahan listrik dilakukan oleh PIK3 /Ahli K3 bidang listrik yang memiliki SKP yang masih berlaku dari Kementerian Ketenagakerjaan			
6.	Perubahan listrik/gambar rencana listrik telah dilakukan sesuai dengan standar kelistrikan yang berlaku			
7.	Pemeliharaan listrik dilakukan oleh PIK3/ Ahli K3 bidang listrik / Teknisi K3 Listrik yang memiliki SKP yang masih berlaku dari Kementerian			

Contoh

Contoh Sertifikat, SKP dan kartu Kewenangan



Contoh

12. Tugas dan kewajiban dan kewenangan Ahli K3 bidang listrik dan teknisi K3 Listrik

- Tugas Ahli K3 bidang Listrik

- perencanaan, pemasangan, perubahan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian

- Tugas Teknisi K3 Listrik

- pemasangan dan pemeliharaan

Kewajiban dan Kewenangan Ahli K3 Bidang Listrik :

- Mengawasi pelaksanaan K3 listrik
- Memberikan laporan
- Merahasiakan keterangan

13. Checklist pelaksanaan tugas ahli K3 bidang Listrik dan Teknisi K3 Listrik

F-01 PL

CHECKLIST RIKSA UJI K3 PEMBANGKIT LISTRIK *Inspection Report of Power Generator Unit*

No.

Pemilik (Owner)			
Lokasi (Location)		Tanggal Verifikasi (Verification Date)	

I. DATA TEKNIS UNIT POWER GENERATOR




URAIAN	PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK	PENGERAK MULA
No. Item		
Pabrik Pembuat		
Tipe / Model		
No Seri		
Tahun Pembuatan		
No. Sertifikat Pabrik		
Kapasitas		
Putaran		
Kelas Isolasi		
Selungkup		
Temperatur Ruang		
Tegangan		
Arus Nominal		
Frekuensi		
Faktor Daya		
Tegangan Eksiter		
Arus Eksiter		

II. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN UNIT POWER GENERATOR

NO	OBJEK	HASIL	NILAI RUJUKAN	METODE
A. PENELAAAHAN DOKUMEN				
1	Gambar Diagram satu garis	Ada/Tidak Ada	PUIL 2011	Penilaian dokumen
2	Gambar diagram pengawatan	Ada/Tidak Ada	PUIL 2011	Penilaian dokumen
3	Daftar komponen	Ada/Tidak Ada	PUIL 2011	Penilaian dokumen
4	Gambar lay out	Ada/Tidak Ada	PUIL 2011	Penilaian dokumen
5	Gambar area klasifikasi	Ada/Tidak Ada	PUIL 2011	Penilaian dokumen
6	Data hasil uji pabrik pembuat	Ada/Tidak Ada	PUIL 2011	Penilaian dokumen
7	Buku manual	Ada/Tidak Ada	PUIL 2011	Penilaian dokumen
8	Buku pemeliharaan & operasi	Ada/Tidak Ada	PUIL 2011	Penilaian dokumen
9	Tanda peringatan	Ada/Tidak Ada	PUIL 2011	Penilaian dokumen
10	Sertifikat pabrik pembuat	Ada/Tidak Ada	PUIL 2011	Penilaian dokumen
B. PEMERIKSAAN VISUAL				
1	Konstruksi unit pembangkit tenaga	Baik/Tidak Baik	Manufacture standar	Penilaian
2	Dudukan pembangkit tenaga	Baik/Tidak Baik	Manufacture standar	Penilaian
3	Verifikasi plat nama	Ada/Tidak Ada	Manufacture standar PUIL	Penilaian
4	Area klasifikasi	Baik/Tidak Baik	PUIL BAB 3	Penilaian
6	Perlengkapan start	Ada/Tidak Ada	Manufacture standar PUIL	Penilaian
7	Perlengkapan stop	Ada/Tidak Ada	Manufacture standar PUIL	Penilaian
8	Peralatan pengaman	Ada/Tidak Ada	Manufacture standar PUIL	Penilaian
9	a. Instrumen Voltmeter	Ada/Tidak Ada	Manufacture standar PUIL	Penilaian
	b. Instrumen Amperemeter	Ada/Tidak Ada	Manufacture standar PUIL	Penilaian
	c. Instrumen Pengukur Lain	Ada/Tidak Ada	Manufacture standar PUIL	Penilaian
10	Lampu indicator	Baik/Tidak Baik	PUIL	Penilaian
11	Peralatan alarm	Baik/Tidak Baik	PUIL	Penilaian
12	Fasilitas keselamatan & tanda bahaya	Ada/Tidak Ada	PUIL, URU No 1 th 1970	Penilaian
13	Terminal kabel utama & penetralan	Ada/Tidak Ada	Manufacture standar PUIL	Penilaian
14	Kondisi air battery (dgn start battery)	Baik/Tidak Baik	PUIL	Penilaian
15	Kondisi tekanan aneoin start (dgn	Ada/Tidak Ada	Manufacture standar	Penilaian

DISKUSI

NO	KONDISI SUMBER BAHAYA	DAMPAK	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	
				KEGIATAN	WAKTU
1					
2					
3					

NO	KONDISI SUMBER BAHAYA	DAMPAK	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	
				KEGIATAN	WAKTU
4					
5					
6					

Quis

- Sebutkan Kewajiban pengurus perusahaan/tempat kerja terkait K3 !
- Sebutkan Peraturan yang menjelaskan tugas dan kewenangan Ahli K3 bidang Listrik !
- Sebutkan tugas ahli K3 bidang Listrik !

Terimakasih